



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Abidin Alias Denon Bin Hasballah
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/23 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Sungai Pauh Dsn. Satria Kec. Langsa Barat/Rutan Mapolres Langsa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Zainal Abidin Alias Denon Bin Hasballah ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum secara Prodeo yaitu Sdr. M. Permata Sakti SH. Advokad pada YLBH KEADILAN ACEH TAMIANG yang beralamat di Jalan Dusun Pantoen Gp. Buket Meutuah Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 62/Pen.Pid.Sus/2021/PN-Lgs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN ALIAS DENON BIN HASBALLAH bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN ALIAS DENON BIN HASBALLAH dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan pelastik tembus pandang;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) botol Aqua;
 - 20 (dua puluh) pipet sedotan;
 - 1 (satu) korek mancis;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Warna putih;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No.Pol : BL 5763 FF;Dikembalikan kepada saksi AFRIZAL BIN ARMAYA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol : BL 5294 FR;Dikembalikan kepada saksi SAIMI A Bin ABDULLAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN ALIAS DENON BIN HASBALLAH, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolres Langsa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan IRWAN SAPUTRA ALIAS DEKWAN BIN JAFAR (Penuntutan secara terpisah) dan SAIMI A BIN ABDULLAH (penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh TENGKU DIMAS PRAMANA sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang setelah dipakai untuk keperluan forensik maka tersisa 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menelpon saksi SITI HASANAHBINTI AMRI (mantan istri terdakwa) dengan mengatakan dek tolong buat bubur kacang hijau dan belikan roti dijawab saksi ia bang, nanti siapa yang ambil ? Lalu dijawab terdakwa, nanti kawan abang yang ngambil si SAIMI A dan sekalian kasi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok serta serta makanannya nanti titipan jangan buat nama abang tapi buat nama DEK WAN ALUE BEURAWA. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa memanggil saksi IRWAN SAPUTRA Als DEKWAN Bin JAFAR HASBALLAH mengatakan Wan Nanti kalau ada kiriman makanan yang didalamnya ada narkoba jenis sabu pakek nama Kau kayak mana Boleh ?,

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti imbalannya sama menghisap sabu tersebut, lalu dijawab saksi boleh bang. Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi SAIMI A dengan mengatakan MI, tolong ambil makanan dan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah sama istri saya dan nanti uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kau belikan sabu sama ZAINAL kalau tidak ada tolong carikan sama siapa yang ada dan saksi SAIMI A menjawab ia bang nanti aku Tanya dia dulu ya dan beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi saksi SAIMI A kembali dengan mengatakan ada MI sama ZAINAL ? lalu dijawab saksi tidak ada bang sama ZAINAL lalu terdakwa mengatakan ya sudah tolong kamu carikan ditempat lain nanti kalau sudah ada makanan dan Narkotika jenis sabunya tolong titip dikedai adek nanti ada tukang becak yang ambil untuk antar ke Rutan Polres Langsa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi SAIMI A datang menjumpai saksi HAYATULLAH BIN SAFRUDIN M. JAFAR di Gudang Ikan dengan mengatakan Dek tolong ambilkan bungkus bang DENON sama kak HASANAH, lalu saksi HAYATULLAH langsung pergi kerumah HASANAH dengan mengatakan â€œ Buk mana bungkus bang DENON lalu saksi HASANAH langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan bubur dan roti serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta saksi HAYATULLAH menuliskan dikertas nama DEK WAN ALURBERAWA, seperti pesanan dari terdakwa. Dan setelah mendapat bungkus tersebut saksi HAYATULLAH langsung menjumpai saksi SAIMI A yang masih berada di gudang ikan dan memberikan langsung bungkus tersebut, dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi SAIMI A menyerahkan bungkus yang sudah dimasukkan narkotika jenis sabu kepada saksi SAFRIAL Bin M. ZAMIL (Penjual makanan) tanpa mengecek apa saja isi makanan yang diberikan SAIMI A tersebut dengan mengatakan bang ini titipan punya bang DENON. Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon saksi AFRIZAL BIN ARMAYA (tukang becak) dengan mengatakan bang tolong ambil makanan dikedai biasa antar ke Rutan Polres, dan dijawab saksi ia bang. Bahwa sekitar pukul 14.40 Wib datang saksi AFRIZAL BIN ARMAYA ke warung milik saksi SAFRIZAL BIN M. JAMIL untuk mengambil barang titipan terdakwa dengan mengatakan bang ada titipan lalu dijawab ada itu diatas meja serta meyerahkan ongkos becak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian saksi AFRIZAL langsung pergi dan mengajak saksi ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI untuk mengantar bungkus yang sudah ada narkotika jenis sabu ke Rutan Polres Langsa untukdiserahkanke terdakwa, dan sesampainya di Pos Penjagaan Rutan Polres Langsa saksi MIKO RISWANTO dan saksi ISKANDAR (petugas jaga Polres

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa) memeriksa bungkus yang berisi makanan yang dibawa oleh AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI untuk diserahkan kepada IWAN SAPUTRA Als DEKWAN dan oleh saksi IWAN SAPUTRA akan memberikan kepada terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik didalam bubur kacang hijau dan ketika saksi membuka isi bungkus ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, lalu saksi meyerahkan ke sat Narkoba dan dilakukan penggeledahan didalam sel tahanan terdakwa dan IRWAN SAHPUTRA ditemukan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) botol aqua, 20 (dua) puluh pipet sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam. Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 12421/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,31 (nolkoma tiga puluh satu) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau kedua;

Bahwa terdakwa ZAINAL ABIDIN ALIAS DENON BIN HASBALLAH, pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolres Langsa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan IRWAN SAPUTRA ALIAS DEKWAN BIN JAFAR (Penuntutan secara terpisah) dan SAIMI A BIN ABDULLAH (penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana dan precursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik tembus pandang yang berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 yang ditandatangani oleh TENGKU DIMAS PRAMANA sebagai Manager Pegadaian Cabang Langsa dengan berat brutto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram yang setelah dipakai untuk

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan forensic maka tersisa 0,2 (nol koma dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menelpon saksi SITI HASANAHBINTI AMRI (mantan istri terdakwa) dengan mengatakan dek tolong buat bubur kacang hijau dan belikan roti dijawab saksi ia bang, nanti siapa yang ambil ? Lalu dijawab terdakwa, nanti kawan abang yang ngambil si SAIMI A dan sekalian kasi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok serta serta makanannya nanti titipan jangan buat nama abang tapi buat nama DEK WAN ALUE BEURAWA. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa memanggil saksi IRWAN SAPUTRA Als DEKWAN Bin JAFAR HASBALLAH mengatakan Wan Nanti kalau ada kiriman makanan yang didalamnya ada narkoba jenis sabu pakek nama Kau kayak mana Boleh ?, nanti imbalannya sama menghisap sabu tersebut, lalu dijawab saksi boleh bang. Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi SAIMI A dengan mengatakan MI, tolong ambil makanan dan uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) di rumah sama istri saya dan nanti uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kau belikan sabu sama ZAINAL kalau tidak ada tolong carikan sama siapa yang ada dan saksi SAIMI A menjawab ia bang nanti aku Tanya dia dulu ya dan beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi saksi SAIMI A kembali dengan mengatakan ada MI sama ZAINAL ? lalu dijawab saksi tidak ada bang sama ZAINAL lalu terdakwa mengatakan ya sudah tolong kamu carikan ditempat lain nanti kalau sudah ada makanan dan Narkoba jenis sabunya tolong titip dikedai adek nanti ada tukang becak yang ambil untuk antar ke Rutan Polres Langsa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi SAIMI A datang menjumpai saksi HAYATULLAH BIN SAFRUDIN M. JAFAR di Gudang Ikan dengan mengatakan Dek tolong ambikan bungkus bang DENON sama kak HASANAH, lalu saksi HAYATULLAH langsung pergi kerumah HASANAH dengan mengatakan Buk mana bungkus bang DENON lalu saksi HASANAH langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan bubur dan roti serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta saksi HAYATULLAH menuliskan dikertas nama DEK WAN ALURBERAWA, seperti pesanan dari terdakwa. Dan setelah mendapat bungkus tersebut saksi HAYATULLAH langsung menjumpai saksi SAIMI A yang masih berada di gudang ikan dan memberikan langsung bungkus tersebut, dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi SAIMI A menyerahkan bungkus yang sudah dimasukkan narkoba jenis sabu kepada saksi SAFRIAL Bin M. ZAMIL (Penjual makanan) tanpa mengecek apa

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja isi makanan yang diberikan SAIMI A tersebut dengan mengatakan bang ini titipan punya bang DENON. Bahwa sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon saksi AFRIZAL BIN ARMAYA (tukang becak) dengan mengatakan bang tolong ambil makanan dikedai biasa antar ke Rutan Polres, dan dijawab saksi ia bang. Bahwa sekitar pukul 14.40 Wib datang saksi AFRIZAL BIN ARMAYA ke warung milik saksi SAFRIZAL BIN M. JAMIL untuk mengambil barang titipan terdakwa dengan mengatakan bang ada titipan lalu dijawab ada itu diatas meja serta meyerahkan ongkos becak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian saksi AFRIZAL langsung pergi dan mengajak saksi ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI untuk mengantar bungkus yang sudah ada narkoba jenis sabu ke Rutan Polres Langsa untuk diserahkan terdakwa, dan sesampainya di Pos Penjagaan Rutan Polres Langsa saksi MIKO RISWANTO dan saksi ISKANDAR (petugas jaga Polres Langsa) memeriksa bungkus yang berisi makanan yang dibawa oleh AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI untuk diserahkan kepada IWAN SAPUTRA Als DEKWAN dan oleh saksi IWAN SAPUTRA akan memberikan kepada terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan narkoba jenis sabu yang dibalut dengan plastik didalam bubur kacang hijau dan ketika saksi membuka isi bungkus ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, lalu saksi meyerahkan ke sat Narkoba dan dilakukan pengeledahan didalam sel tahanan terdakwa dan IRWAN SAHPUTRA ditemukan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) botol aqua, 20 (dua) puluh pipet sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam. Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkoba No Lab : 12421/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,31 (nolkoma tiga puluh satu) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Miko Riswanto** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan adalah pada hari sabtu tanggal 28 November 2020, sekira pukul 15.00 Wib di pos penjagaan Maporles Langsa Gp. Tengoh Kec. Langsa Kota, telah diamankan sdra. AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI karena telah ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang di temukan didalam makanan/bubur yang telah diantarkan kedua laki-laki tersebut kepenjagaan Maporles Langsa untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama IWAN SAPUTRA alias DEK WAN kemudian kedua laki-laki yang bernama AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI kami amankan dan serahkan ke anggota set Res narkoba Porles Langsa guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada orang lain di tangkap yaitu Sdra. AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI langsung di amankan dan diserahkan kepada anggota Sat Res Narkoba guna dilakukan proses penyidikan perkara lebih lanjut dan kemudian anggota Set Ras porles Langsa bersama anggota Subhara Porles Langsa langsung melakukan pemeriksaan didalam sel tahanan an. ZAINAL ABIDIN Alias DENON dan IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN ;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) botol aqua, 20 (dua puluh) pipet sedotan, 1 (satu) korek manis dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memeriksa bungkusan yang berisikan makanan yang dibawa oleh AFRIZAL dan ALDI RAMADHAN untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama IWAN SAPUTRA Alias DEK WAN, saksi menemukan barang-bukti narkotika jenis sabu yang di balut dengan plastik didalam bubur kacang hijau yang di antar oleh kedua orang laki-laki tersebut karena merasa curiga kemudian saksi langsung membuka bungkusan tersebut dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
- Bahwa pada saat kami melakukan instrogasi terhadap kedua laki laki yang mengantarkan makanan tersebut ianya menjelaskan hanya mendapatkan jasa mengantarkan makanan saksi yang di tunjukan kepada tahanan Polres Langsa

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama DEK WAN setelah kedua laki-laki tersebut kami amankan dan menyerahkan kepada Anggota Sat Res narkoba kami mengetahui kalau pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah tahanan Rutan Langsa yang bernama ZAINAL ABIDIN Alias DENON dan IRWAN APUTRA Alias DEK WAN;

- Bahwa Benar, terdakwa ZAINAL ABIDIN, IRWAN SAPUTRA dan SAIMI A yang saksi dan rekan saksi tangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu sebagaimana keterangan saksi di atas;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan jelas dan teliti bahwa benar barang-bukti tersebut yang saksi maksud tersebut diatas;
- Bahwa benar sdra Zainal Abidin Alias Denon Bin Hasballah ada menerima narkoba jenis sabu dari SAIMI A;
- Bahwa sdra Zainal Abidin Alias Denon Bin Hasballah tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **Iskandar** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan adalah pada hari sabtu tanggal 28 November 2020, sekira pukul 15.00 Wib di pos penjagaan Maporles Langsa Gp. Tengah Kec. Langsa Kota, telah diamankan sdra. AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI karena telah ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang yang di temukan didalam makanan/bubur yang telah diantarkan kedua laki-laki tersebut kepenjagaan Maporles Langsa untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama IWAN SAPUTRA alias DEK WAN kemudian kedua laki-laki yang bernama AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI kami amankan dan serahkan ke anggota set Res narkoba Porles Langsa guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ada orang lain di tangkap yaitu Sdra. AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI langsung di amankan dan diserahkan kepada anggota Sat Res Narkoba guna dilakukan proses penyidikan perkara lebih lanjut dan kemudian anggota Set Ras porles Langsa bersama anggota Subhara Porles Langsa langsung melakukan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan didalam sel tahanan an. ZAINAL ABIDIN Alias DENON dan IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN ;

- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) botol aqua, 20 (dua puluh) pipet sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memeriksa bungkusan yang berisi makanan yang dibawa oleh AFRIZAL dan ALDI RAMADHAN untuk diserahkan kepada tahanan yang bernama IWAN SAPUTRA Alias DEK WAN, saksi menemukan barang-bukti narkoba jenis sabu yang di balut dengan plastik didalam bubur kacang hijau yang di antar oleh kedua orang laki-laki tersebut karena merasa curiga kemudian saksi langsung membuka bungkusan tersebut dan menemukan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
- Bahwa pada saat kami melakukan instrogasi terhadap kedua laki laki yang mengantarkan makanan tersebut ianya menjelaskan hanya mendapatkan jasa mengantarkan makanan saksi yang di tunjukan kepada tahanan Polres Langsa yang bernama DEK WAN setelah kedua laki-laki tersebut kami amankan dan menyerahkan kepada Anggota Sat Res narkoba kami mengetahui kalau pemilik narkoba jenis sabu tersebut adalah tahanan Rutan Langsa yang bernama ZAINAL ABIDIN Alias DENON dan IRWAN APUTRA Alias DEK WAN;
- Bahwa Benar, terdakwa ZAINAL ABIDIN, IRWAN SAPUTRA dan SAIMI A yang saksi dan rekan saksi tangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu sebagaimana keterangan saksi di atas;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dengan jelas dan teliti bahwa benar barang-bukti tersebut yang saksi maksud tersebut diatas;
- Bahwa benar sdra Zainal Abidin Alias Denon Bin Hasballah ada menerima narkoba jenis sabu dari SAIMI A;
- Bahwa sdra Zainal Abidin Alias Denon Bin Hasballah tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi **Afrizal Bin Armaya** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Gp. Teungoh, Kec. Langsa Kota Pemko Langsa tepatnya di dalam Mapolres Langsa;
- Bahwa sebabnya saksi ditangkap adalah karena saksi telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap ada teman saksi yang terlebih dahulu ditangkap yaitu yang bernama ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap saksi dan teman saksi adalah beberapa orang anggota Polisi Polres Langsa yang berpakaian dinas lengkap di penjagaan Polres Langsa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap ada barang-bukti yang disita pada diri saksi berupa 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis Sabu yang terbungkus plastik tembus pandang yang di masukan kedalam bungkus makanan, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) Unit Sepmor merk Honda Revo warna merah hitam nopol BL 5763 FF;
- Bahwa setelah saksi ditangkap ada orang lain yang ikut ditangkap yang bernama ZAINAL ABIDIN BIN HASBALLAH dan IRWAN SAPUTRA BIN JAFAR HASBALLAH dikarenakan bungkus makanan tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa saksi ditangkap karena saksi mengantarkan satu bungkus makanan yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu ke Mapolres Langsa tepatnya kepada seseorang yang berada di dalam sel tahanan bersama dengan sdra ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kepada siapa bungkus makanan tersebut akan diberikan namun saksi membaca nama yang berada di bungkus makanan tersebut adalah DEK WAN;
- Bahwa setelah saksi di amankan baru saksi mengetahui bahwa bungkus makanan tersebut untuk seseorang yang bernama ZAINAL ABIDIN BIN HASBALLAH dan IRWAN SAPUTRA BIN JAFAR HASBALLAH yang sedang menjalani hukuman di dalam sel tahanan Polres Langsa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui didalam bungkus makanan tersebut terdapat sabu, karena saksi hanya disuruh mengantar bungkus makanan tersebut ke Polres Langsa dan saksi juga tidak mengecek isinya;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon oleh seseorang lelaki namun saksi tidak mengenal nama nya dikarenakan ianya sudah beberapa kali menyuruh saksi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan makanan ke Polres Langsa, dan saat ianya menelpon ada mengatakan "BANG AMBIL YA, KAYAK BIASA BANG" kemudian saksi menjawab "IYA IYA IYA" kemudian saksi pergi ke tempat yang di maksud penelpon tersebut yaitu di Gp. Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Pemko Langsa tepatnya di sebuah warung kopi yang berada tidak jauh dari simpang empat sungai pauh tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa lelaki yang menelpon saksi tersebut adalah sdra ZAINAL ABIDIN BIN HASBALLAH dikarenakan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sebelum saksi mengantar bungkusan makanan tersebut saksi ada menjemput sdra ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI dirumahnya untuk menemani saksi mengantarkan makanan tersebut ke Polres Langsa;
- Bahwa sebab saksi menyuruh sdra ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI mengantarkan bungkusan makanan tersebut dikarenakan saksi tidak mau banyak di interogasi oleh petugas piket penjagaan dan menurut saksi apabila sdra ALDI RAMADHANI yang mengantarkan bungkusan tersebut tidak banyak di interogasi dikarenakan ianya masih anak anak;
- Bahwa saksi disuruh olehnya untuk mengantar bungkusan makanan dan juga terkadang pakaian sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan ini;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan bungkusan tersebut saksi diberi upah sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa ianya tidak ada mengatakan bahwa di dalam Bungkusan Makanan tersebut didalamnya terdapat sabu, dan ianya hanya ada mengatakan "INI BANG TOLONG ANTAR" kemudian ianya memberikan saksi uang sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan apa isi dari bungkusan tersebut dikarenakan sebelumnya saksi juga tidak pernah bertanya apa isi bungkusan yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa saksi ada memberikan upah kepada sdra ALDI RAMADHANI sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) Untuknya, jadi uang upah yang diberikan lelaki yang tidak saksi kenali tersebut saksi bagi dua dengannya;
- Bahwa saksi mengajak ianya sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali dan biasanya saksi juga mengajak abang dari sdra ALDI RAMADHANI tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI hanyalah tetangga;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat saksi dan ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI ditangkap;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa sabu yang berada di dalam bungkusan makanan tersebut;
- Bahwa benar sdr ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI yang sudah ditangkap bersama dengan saksi di Mapolres Langsa terkait masalah ditemukannya sabu di dalam bungkusan makanan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi **Siti Hasanah Binti Amri** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa (mantan suami saksi);
- Bahwa keberadaan ZAINAL ABIDIN Alias DENON saat sekarang ini adalah di Mapolres Langsa, yaitu ianya ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Langsa karena ianya diduga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ZAINAL ABIDIN Alias DENON melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020, sekira pukul 15.00 Wib, di Rutan Mapolres Langsa Kec. Langsa, Kota Langsa (tepatnya di Rutan Mapolres Langsa);
- Bahwa setelah mantan suami Saksi yang bernama ZAINAL ABIDIN Alias DENON ditangkap Saksi dihubungi oleh Anggota Polisi untuk dapat hadir ke mapolres Langsa tepatnya di ruang Sat Res Narkoba untuk dimintai keterangan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mantan suami Saksi ZAINAL ABIDIN Alias DENON ditangkap dan dari Rutan Mapolres Langsa pada hari Sabtu Tanggal 28 November 2020, sekira 15.00 Wib di Rutan Mapolres Langsa setelah datang ke Polres Langsa tepatnya di ruang an Sat Res Narkoba Saksi baru mengetahui kalau sebabnya mantan suami Saksi diamankan karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi diberi tahu oleh Anggota Polisi ada barang bukti yang ditemukan dari dalam makanan yang akan diserahkan kepada ZAINAL ABIDIN Alias DENON akan berupa 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap ZAINAL ABIDIN Alias DEDON ianya ada menelpon Saksi dan mengatakan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib mantan suami Saksi tersebut mengatakan "Dek tolong buat bubur kacang hijau dan belikan roti" dan Saksi menjawab "iya bang nanti siapa yang ambil" dan ianya menjawab "nanti kawan abang si SAIMI ambil kerumah, sekalian tolong kasi uang seratus ribu" dan Saksi menjawab "untuk apa bang" dan ZAINAL ABIDIN Alias DENON menjawab "untuk beli rokok" dan Saksi pun mengakhiri pembicaraan melalui Hp tersebut lalu sekira pukul 12.00 Wib ZAINAL ABIDIN Alias DENON kembali menelpon Saksi dan mengatakan "Dek sudah masak buburnya" dan Saksi menjawab "sudah bang" kemudian ZAINAL ABIDIN Alias DENON mengatakan "Ya sudah nanti si SAIMI abang suruh datang kerumah untuk ambil makanannya" "Pada pukul 14.00 wib sdr. HAYATULLAH datang kerumah Saksi dan Saksi bertanya "ada apa YAT" dan ianya menjawab "bang SAIMI suruh ambil bungkus makanan Bang DENON" pada saat Saksi akan menyerahkan bungkus makanan tersebut kepada HAYAT sdr. ZAINAL ABIDIN Alias DENON menelpon Saksi dan mengatakan "Dek itu si SAIMI sudah datang kerumah" dan Saksi menjawab "bukan SAIMI yang ambil makanan Bang HAYAT disuruh sama SAIMI, itu uangnya didalam plastik ya bang" dan ianya menjawab "oya Dek makanan nya jangan buat nama abang buat aja nama Dek Wan Alue Beurawe" lalu Saksi mengakhiri pembicaraan tersebut dan Saksi mengatakan kepada HAYAT "YAT itu ada uang seratus ribu didalam plastik" lalu Saksi meminta anak Saksi untuk menuliskan nama penerima sesuai dengan yang dikatakan ZAINAL ABIDIN Alias DENON kepada Saksi akan tetapi anak Saksi tidak mau menulisnya dengan alasan tulisannya jelek lalu Saksi mengatakan kepada HAYAT "Yat tolong tuliskan nama penerimanya DEK WAN Alue Beurawe" setelah HAYATULLAH menulis nama tersebut dan mengambil bungkus HAYATULLAH langsung pergi dan Saksi pun melakukan aktifitas Saksi sehari-hari dirumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena pada saat ianya meminta dibuatkan bubur kacang hijau dan roti serta uang seratus ribu rupiah ianya mengatakan agar nama penerima dibuatkan Dek WAN Alue Beurawe oleh sebab itu pada saat HAYAT mengambil bungkus makanan dan uang Saksi mengatakan hal tersebut kepada HAYAT untuk membuat nama

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima adalah sdr. Dek WAN Alue Beurawe;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

5. Saksi **Hayatullah Bin Safruddin M. Jafar** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdra SAIMI tersebut hanya sebatas kawan dalam hal jual beli ikan di tempat gudang ikan Di Sungai Pauh Pusaka KM. 5 lansa;
- Bahwa sdra SAIMI ada menjumpai Saksi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 14.00 Wib di gudang Ikan tempat Saksi bekerja di Km. 5 Sungai Pauh;
- Bahwa pada saat sdra SAIMI datang menjumpai Saksi di Gudang ikan tersebut sdra SAIMI memberikan Saksi uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut adalah uang pembelian ikan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang pembelian ikan tersebut, sdra SAIMI berkata kepada Saksi "DEK TOLONG AMBILKAN BUNGKUSAN BANG DENON SAMA KAK HASANAH, KARNA ABANG SEGAN JUMPA SAMA KAK HASANAH" lalu karna sdra SAIMI meminta tolong kepada Saksi, maka Saksi mau untuk menolongnya untuk menjumpai KAK HASANAH mengambil bungkus milik sdra DENON tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah KAK HASANAH, Saksi langsung berbicara kepada KAK HASANAH, "BUK (KAK HASANAH) MANA BUNGKUSAN BANG DENON" lalu KAK HASANAH langsung memberikan Saksi 1 (satu) bungkus plastic warna hitam;
- Bahwa bungkus tersebut berisikan bubur dan tori, lalu pada saat itu KAK HASANAH meminta tolong Saksi untuk menuliskan nama di kertas;
- Bahwa KAK HASANAH menyuruh Saksi untuk menuliskan nama DEK WAN ALUR BERAWE di kertas, lalu kertas yang berisikan nama DEK WAN ALUR BERAWE tersebut Saksi masuk kan kedalam bungkus plastic hitam tersebut;
- Bahwa setelah itu KAK HASANAH berkata lagi kepada Saksi bahwa di dalam

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan tersebut ada uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu), lalu setelah itu Saksi pun pergi dari rumah KAK HASANAH dan pergi ke gudang ikan tempat bang SAIMI menunggu Saksi;

- Bahwa sesampainya Saksi di gudang ikan tersebut, Saksi langsung menumpai sdra SAIMI yang berada di depan gudang ikan, dan memberikan bungkusan plastic hitam tersebut ke pada SAIMI, sambil berkata BANG INI BUNGKUSAN UNTUK BANG DENON DAN DIDALAMNYA ADA UANG RP. 100.000 (SERATUS RIBU), lalu setelah itu Saksi pun meninggalkan sdra SAIMI dan pergi ke dalam gudang ikan tersebut yang jaraknya kurang lebih 5 meter;
 - Bahwa pada saat Saksi di dalam gudang tersebut, Saksi ada melihat sdra SAIMI membukan bungkusan tersebut dan mengambil uang yang ada di bungkusan tersebut lalu dimasukkannya kedalam saku celananya dan setelah itu sdra SAIMI menutup kembali bungkusan tersebut dan langsung membawa bungkusan tersebut ke Sepmor motornya (di gantung di sepmor yang di pakai SAIMI) dan setelah itu sdra SAIMI pun pergi dari gudang ikan tersebut kearah Sungai Pauh akan tetapi Saksi tidak tahu kemana sdra SAIMI pergi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di bagian mana uang tersebut di letakkan, akan tetapi pada saat Saksi melihat sdra SAIMI membuka bungkusan tersebut, Saksi ada melihat uang di pegang oleh sdra SAIMI, pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) (uang biru) di masukkan ke dalam saku celananya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

6. Saksi **Safrizal Bin M. Jamil** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 november 2020 sekitar pukul 14.20 wib sdra AFRIZALBIN ARMAYA tersebut ada datang ke warung tempat dimana Saksi bekerja untuk mengambil bungkusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui didalam bungkusan makanan tersebut terdapat sabu;
- Bahwa Saksi mengenal sdra AFRIZAL BIN ARMAYA hanya sebatas tukang

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

becak;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan sabu di dalam makanan tersebut dan Saksi juga tidak ada menyentuh bungkusannya tersebut;
- Bahwa pada saat sdra AFRIZAL BIN ARMAYA datang sendirian, dan pada saat itu ianya ada mengatakan "BANG ADA TITIPAN ?" kemudian Saksi menjawab "ADA, ITU" Saksi menunjuk ke arah meja yang mana bungkusannya tersebut berada di atas meja dan Saksi mengatakan kembali "INI UANG ONGKOSNYA" sambil memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada dirinya, dan kemudian sdra AFRIZAL BIN ARMAYA tersebut langsung mengambilnya dan kemudian pergi;
- Bahwa setahu Saksi bungkusannya tersebut ditujukan kepada sdra ZAINAL ABIDIN ALIAS DENON BIN HASBALLAH yang sedang menjalani tahanan di Polres Langsa;
- Bahwa sdra AFRIZAL BIN ARMAYA tersebut sudah beberapa kali mengambil bungkusannya makanan yang dititipkan kepada Saksi namun Saksi tidak mengingat sudah berapa kali;
- Bahwa yang memberikan bungkusannya makanan tersebut adalah SAIMI A BIN ABDULLAH pada hari sabtu tanggal 28 november 2020 sekitar pukul 14.30 wib;
- Bahwa Saksi tidak mengecek isi dari bungkusannya tersebut karena pada saat itu Saksi sibuk menjualkan makanan;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat sdra SAIMI A BIN ABDULLAH memberikan bungkusannya makanan tersebut ianya tidak ada mengatakan bahwa di dalam bungkusannya makanan tersebut terdapat sabu, yang ada dikatakan oleh sdra SAIMI A BIN ABDULLAH yaitu "INI ADA TITIPAN, NANTIK KALAU ADA TUKANG BECAK ABANG KASI, INI ONGKOS NYA" sambil memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian Saksi menjawab "IYA";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

7. Saksi **Zia Novindra SH** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Pos Penjagaan Mapolres Langsa Gp. tengah Kec. Langsa Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengantarkan paket makanan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa makanan tersebut ditujukan kepada tahanan Maolres Langsa an. IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN;
- Bahwa setelah Anggota Penjagaan Mapolres Langsa menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian diserahkan kepada kami Anggota sat Res Narkoba Polres Langsa guna dilakukan proses penyidikan perkara lebih lanjut;
- Bahwa setelah menerima kedua orang laki-laki yang diamankan tersebut dari Anggota Piket Penjagaan Polres langsa kemudian kami langsung menginterogasi kedua laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr. AFRIZAL menerangkan ianya hanya diminta untuk mengantarkan makanan tersebut ketahanan yang bernama IWAN SAPUTRA Alias DEKWAN;
- Bahwa ianya juga tidak mengetahui ada terdapat narkoba jenis sabu didalamnya dan begitu dengan ALDI RAMADHA hanya diajak oleh AFRIZAL untuk menemani ianya mengantar makanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya menuju rutan mapolres Langsa untuk menemui tahanan an. IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN pada saat diinterogasi ianya menerangkan bahwa pesanan tersebut adalah milik tahanan lainnya yang bernama ZAINAL ABIDIN Alias DENON;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kami langsung melakukan pemeriksaan didalam sel tahanan IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN dan ZAINALABIDIN Alias DENON;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa tahanan yang bernama ZAINAL ABIDIN Alias DENON menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia pesan dari temannya yang bernama SAIMI. A seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari ianya kemudian turut serta diamankan teman terdakwa yang bernama SAIMI A;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unii Hp merk

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih No. Pol: BL 5294 FR;

- Bahwa selanjutnya ZAINAL ABIDIAN Alias DENON dan IRWAN SAPUTRA alias DEKWAN dan SAIMI. A diperiksa di ruang Sat Res Narkoba Polres Langsa guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti Sabu adalah miliknya terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias DENON, IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN dan SAIMI. A;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

8. Saksi **Rizki Aqmal Yuanda** di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Pos Penjagaan Mapolres Langsa Gp. tengah Kec. Langsa Kota;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengantarkan paket makanan yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa makanan tersebut ditujukan kepada tahanan Mapolres Langsa an. IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN;
- Bahwa setelah Anggota Penjagaan Mapolres Langsa menemukan narkoba jenis sabu tersebut kemudian diserahkan kepada kami Anggota sat Res Narkoba Polres Langsa guna dilakukan proses penyidikan perkara lebih lanjut;
- Bahwa setelah menerima kedua orang laki-laki yang diamankan tersebut dari Anggota Piket Penjagaan Polres Langsa kemudian kami langsung menginterogasi kedua laki-laki tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu sdr. AFRIZAL menerangkan ianya hanya diminta untuk mengatarkan makanan tersebut ketahanan yang bernama IWAN SAPUTRA Alias DEKWAN;
 - Bahwa ianya juga tidak mengetahui ada terdapat narkoba jenis sabu didalamnya dan begitu dengan ALDI RAMADHA hanya diajak oleh AFRIZAL untuk menemui ianya mengantar makanan tersebut;
 - Bahwa selanjutnya menuju rutan mapolres Langsa untuk menemui tahanan an. IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN pada saat diinterogasi ianya menerangkan bahwa pesanan tersebut adalah milik tahanan lainnya yang bernama ZAINAL ABIDIN Alias DENON;
 - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kami langsung melakukan pemeriksaan didalam sel tahanan IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN dan ZAINALABIDIN Alias DENON;
 - Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa tahanan yang bernama ZAINAL ABIDIN Alias DENON menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut ia pesan dari temannya yang bernama SAIMI. A seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari ianya kemudian turut serta diamankan teman terdakwa yang bernama SAIMI A;
 - Bahwa pada saat itu barang bukti yang disita berupa 1 (satu) unii Hp merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putil No. Pol: BL 5294 FR;
 - Bahwa selanjutnya ZAINAL ABIDIAN Alias DENON dan IRWAN SAPUTRA alias DEKWAN dan SAIMI. A diperiksa diruang Sat Res Narkoba Polres Langsa guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
 - Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
 - Bahwa barang bukti Sabu adalah miliknya terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias DENON, IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN dan SAIMI. A;
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi **Saimi A Bin Abdullah** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, sekira pukul 19.00 Wib di Dsn. Satria Gp. Sungai Pauh Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya didalam rumah Saksi;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya Saksi tidak ada orang lain yang ikut ditangkap, akan tetapi sebelum Saksi di tangkap, ada yang telah lebih dahulu di tangkap, yaitu sdra BANG JAL, ZAINAL ABIDIN ALS DENON BIN HASBALLAH;
- Bahwa sebabnya Saksi ditangkap karena Saksi diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah Anggota Polisi Polres Langsa yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya Saksi ada barang bukti yang di sita pada Saksi yaitu 1 (satu) unit Hp merk Samsung lipat warna putih dan 1 (satu) unit Sepmor Honda Vario warna putih No Pol BL 5294 FR, dan pada teman Saksi ZAINAL ABIDIN ALS DENON BIN HASBALLAH ada barang bukti yang di sita pada dirinya yaitu 2 (dua) paket sabu Kemudian setelah Saksi di tangkap Saksi di bawa ke Mapolres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi di tangkap karna Saksi di duga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi di tuduh telah meletakkan 2 (dua) paket sabu kedalam bungkusan bubuk yang Saksi ambil dari sdra HAYATULLAH ALS HAYAT;
- Bahwa Saksi yang mengambil bungkusan bubuk dari sdra HAYATULLAH ALS HAYAT, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 14.00 Wib di Gp. Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat Kota Langsa tepatnya di dalam gudang ikan;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil 1 (satu) bungkusan plastic warna hitam yang berisikan 3 (tiga) bungkusan bubuk dan 3 (tiga) bungkus roti merek Hatari dan Unibis, dari sdra HAYATULLAH ALS HAYAT;
- Bahwa pada saat sdra HAYATULLAH ALS HAYAT menyerahkan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan yang berisikan bubur dan roti, Saksi ada bertanya kepada sdr HAYATULLAH ALS HAYAT, "ADA DI TITIP UANG", lalu sdr HAYATULLAH ALS HAYAT berkata kepada Saksi, "ADA ITU Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) DI DALAM PLASTIK HITAM";

- Bahwa Saksi melihat kedalam plastic hitam tersebut, bahwa benar selain bubur dan roti, di dalamnya juga terdapat uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa bungkusan tersebut ke warung Nasi BANG JAL yang ada di Gp. Sungai Pauh Induk Kec. Langsa Barat Kota Langsa;
- Bahwa pada saat itu Saksi pergi menggunakan Sepmor Honda Merk Vario warna putih No Pol BL 5294 FR, yang mana pada saat itu Saksi pergi sendirian;
- Bahwa sesampainya Saksi di warung Nasi BANG JAL, Saksi langsung menyerahkan bungkusan tersebut kepada BANG JAL, yang mana pada saat itu, Saksi mengatakan kepada BANG JAL "BANG INI PUNYA DENON" lalu BANG JAL langsung mengambil bungkusan tersebut, dan setelah Saksi menyerahkan bungkusan tersebut, Saksi langsung pergi meninggalkan BANG JAL tersebut dan pergi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi ada bertanya uang tersebut kepada sdr HAYATULLAH ALS HAYAT, dan setelah Saksi melihat uang tersebut di dalam bungkusan plastic hitam tersebut, Saksi langsung membungkus kembali plastic tersebut dan langsung meletakkan bungkusan tersebut ke Sepmor Saksi, lalu Saksi pergi meninggalkan sdr HAYATULLAH ALS HAYAT;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak ada meletakkan sabu didalam bungkusan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

10. Saksi **Irwan Saputra Als Dek Wan Bin Jafar Hasballah** didepan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 17.00 Wib, di dalam Rutan Mapolres Langsa;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap kemudian turut ditangkap teman Saksi yang bernama ZAINAL ABIDIN Als DENON Bin HASBALLAH;
- Bahwa Sebabnya Saksi ditangkap karena Saksi di duga telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menyimpan dan atau menguasainya;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah anggota Polisi berpakaian preman yang tidak kenal;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya Saksi ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu sabu, 1 (satu) botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet/sedotan, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet/sedotan, 1 (satu) korek mancis di temukan di bawah tempat tidur sel, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam ditemukan di bawah bantal;
- Bahwa 1 (satu) kaca pirek yang terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet/sedotan, 1 (satu) korek mancis, milik teman Saksi ZAINAL ABIDIN Als DENON Bin HASBALLAH sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam teman Saksi RIAN AGUSTIAN Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa teman Saksi ZAINAL ABIDIN Als DENON meminjam Hp kepada teman satu sel yaitu yang bernama RIAN AGUSTIAN Bin SYARIFUDIN;
- Bahwa pada saat itu teman Saksi meminjam hp tersebut alasanya untuk menelpon istri ZAINAL ABIDIN Als DENON kemudian teman Saksi ZAINAL ABIDIN Als DENON langsung menelpon;
- Bahwa sebelumnya setelah teman Saksi ZAINAL ABIDIN Als DENON selesai menelpon ada yang ianya pesan kepada Saksi yang pada saat itu ianya berpesan kepada Saksi " NANTI KALAU ADA KIRIMAN MAKANAN (SABU) PAKEK NAMA KAU YA?" dan Saksi menjawab" BO LEH BANG" dan pada saat itu Saksi lanjut main domino;
- Bahwa sebelumnya awalnya sekira pukul 14.00 wib ZAINAL ABIDIN

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DENON memanggil Saksi dan mengatakan "WAN INI ADA KIRIMAN MAKANAN ATAS DEK WAN KAYAK MANA BOLEH" kemudian Saksi menjawab "YAUDA BOLEH?" kemudian Saksi kembali duduk dan main kartu Domino;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sabu didalam bungkusannya tersebut;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan bahwa masih ada beberapa orang saksi lagi yang akan didengar keterangannya sehubungan dengan perkara ini namun saksi tersebut tidak hadir walau sudah dipanggil secara patut untuk itu Penuntut Umum menyatakan cukup dengan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Rutan Mapolres Langsa;
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan terlebih dahulu sdr. AFRIZAL Bin ARMAYA, dan sdr. ALDI RAMADHANBi in FITRIADI;
- Bahwa sebabnya teman terdakwa tersebut ditangkap karena ada membawa narkoba jenis sabu pada saat mengantarkan makanan untuk terdakwa dan oleh sebab itu terdakwa juga diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya terdakwa ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) Botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet/ sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-bukti yang disita dari AFRIZAL Bin ARMAYA dan ALDI RAMADHANI adalah 2 (dua) paket/ bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan pada saat teman terdakwa yang bernama AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI mengatarkan nasi, roti dan bubur kacang hijau untuk terdakwa dan pada saat dipenjagaan Polres Langsa barang-barang bawaan tersebut diperiksa oleh Anggota Penjagaan pada saat itulah Anggota Penjagaan menemukan narkoba jenis sabu dari dalam bungkus bubur dan selanjutnya barang-bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di Rutan Mapolres Langsa yang kemudian terdakwa dipanggil oleh pemeriksa dari Sat Res Narkoba guna dipertemukan dengan teman terdakwa yang bernama AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI yang ditangkap oleh Anggota Penjagaan Polres Langsa karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan didalam bungkus bubur kacang hijau adalah milik terdakwa yang telah terdakwa pesan dari teman terdakwa yang bernama SAIMIA Bin ABDULLAH untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket / bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik sedotan warna biru tersebut ditemukan oleh Anggota Polisi didalam kemasan bungkus bubur kacang hijau yang dibawa oleh AFRIZAL DAN ALDI RAMADHANI dan pada saat terdakwa ditangkap didalam Rutan Mapolres Langsa barang-bukti yang ditemukan sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) Botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet/ sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini memesan narkoba jenis sabu dari SAIMI A pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib dan pada saat itu terdakwa menelpon dan meminta tolong kepada SAIMI A untuk mengambil makanan dan uang sebesar Rp.100.000,- dirumah dari isteri terdakwa dan SAIMINA menjawab "bisa bang" setelah beberapa menit kemudian terdakwa kembali menelpon SAIMIA dan mengatakan "MI nanti uang Rp.100.000,- nya kau belikan sabu sama ZAINAL kalau tidak ada tolong carikan sama siapa yang ada" dan SAIMI A menjawab "iya bang aku

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanya dia dulu ya". Setelah beberapa menit kemudian terdakwa kembali menghubungi SAIMIA ke Hp miliknya dan bertanya "ada MI sama ZAINAL" dan ianya menjawab "tidak ada bang sama ZAINAL" lalu terdakwa mengatakan "ya sudah tolong kamu cari tempat lain nanti kalau sudah ada makananya dan sabunya tolong titip dikedai adek nanti ada tukang becak yang ambil untuk antar ke Polres" dan terdakwa mengakhiri pembicaraan melalui Hp tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi SAIMI A kembali dan mengatakan "udah MI" dan ianya menjawab "sudah kutaruk dikedai adek abang" dan terdakwa mengakhiri pembicaraan tersebut dan menelpon sdr. AFRIZAL dengan mengatakan "Bang tolong ambil makanan dikedai biasa antar ke Polres" dan sdr. AFRIZAL menjawab "iya bang aku antar". Lalu pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba Anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa keruangan tahanan Polres Langsa dan mengamankan IWAN SAPUTRA Alias DEK WAN dan setelah DEK WAN diamankan dan ditanya oleh Anggota Polisi kemudian terdakwa juga turut diamankan dari Tahanan Mapolres Langsa dan dibawa ke ruangan Sat Res Narkoba. Pada saat di ruangan Sat Res Narkoba Anggota Polisi tersebut menjelaskan bahwa ada ada dua laki-laki yang bernama AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI diamankan karena makanan yang dititipkan kepenjagaan Polres Langsa didalam nya terdapat narkotia jenis sabu yang ditujukan kepada IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN, pada saat itu IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN menerangkan bahwa pesanan makanan tersebut adalah milik ZINAL ABIDIN Alias DENON kemudian terdakwa menjelaskan bahwa benar makanan tersebut milik terdakwa akan tetapi mengatasnamakan nama teman terdakwa yang bernama IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN. Lalu terdakwa langsung diinterogasi dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut oleh Polisi dan terdakwa menjelaskan terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama SAIMI. A, setelah itu teman terdakwa yang bernama SAIMI. A turut serta ditangkap dan sdr. HAYATULLAH, SAFRIZAL dan sdr. SITI HASANAH diamankan guna diambil keterangan sebagai terdakwa oleh Anggota Polisi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib dan pada saat itu terdakwa menelpon dan meminta tolong kepada SAIMI A untuk mengambil makanan dan uang sebesar Rp.100.000,- di rumah dari isteri terdakwa dan SAIMIN A menjawab "bisa bang" setelah beberapa menit kemudian terdakwa kembali menelpon SAIMI A dan mengatakan "MI nanti uang Rp.100.000,- nya kau belikan sabu sama ZAINAL kalau tidak ada tolong

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carikan sama siapa yang ada" dan SAIMI A menjawab "iya bang aku tanya dia dulu ya". Setelah beberapa menit kemudian terdakwa kembali menghubungi SAIMI A ke Hp miliknya dan bertanya "ada MI sama ZAINAL" dan ianya menjawab "tidak ada bang sama ZAINAL" lalu terdakwa mengatakan "ya sudah tolong kamu cari tempat lain nanti kalau sudah ada makananya dan sabunya tolong titip dikedai adek nanti ada tukang becak yang ambil untuk antar ke Polres dan sabunya kau masukkan kedalam roti ya" dan SAIMI. A menjawab "iya bang" terdakwa mengakhiri pembicaraan melalui Hp tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi SAIMI A kembali dan mengatakan "udah MI" dan ianya menjawab "sudah kutaruk dikedai adek abang" dan terdakwa mengakhiri pembicaraan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada menyuruh SAIMI A untuk membelikan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan pelastik tembus pandang;
- 1 (satu) kaca pirek;
- 1 (satu) botol Aqua;
- 20 (dua puluh) pipet sedotan;
- 1 (satu) korek mancis;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Warna putih;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No.Pol : BL 5763 FF;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol : BL 5294 FR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Rutan Mapolres Langsa;
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan terlebih dahulu sdr. AFRIZAL Bin ARMAYA, dan sdr. ALDI RAMADHANBi in FITRIADI;
- Bahwa sebabnya teman terdakwa tersebut ditangkap karena ada membawa narkotika jenis sabu pada saat mengantarkan makanan untuk terdakwa dan oleh sebab itu terdakwa juga diamankan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa;
- Bahwa bersamaan dengan tertangkapnya terdakwa ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) Botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet/ sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang-bukti yang disita dari AFRIZALBin ARMAYA dan ALDI RAMADHANI adalah 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan pelastik tembus pandang dan 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan pada saat teman terdakwa yang bernama AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI mengatarkan nasi, roti dan bubur kacang hijau untuk terdakwa dan pada saat dipenjagaan Polres Langsa barang-barang bawaan tersebut diperiksa oleh Anggota Penjagaan pada saat itulah Anggota Penjagaan menemukan narkotika jenis sabu dari dalam bungkus bubur dan selanjutnya barang-bukti narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di Rutan Mapolres Langsa yang kemudian terdakwa dipanggil oleh pemeriksa dari Sat Res Narkoba guna dipertemukan dengan teman terdakwa yang bernama AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI yang ditangkap oleh Anggota Penjagaan Polres Langsa karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus Narkotika jenis Sabu

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbungkus dengan plastik tembus pandang ditemukan didalam bungkus bubur kacang hijau adalah milik terdakwa yang telah terdakwa pesan dari teman terdakwa yang bernama SAIMIA Bin ABDULLAH untuk membelikan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selain barang bukti 2 (dua) paket / bungkus Narkoba jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik sedotan warna biru tersebut ditemukan oleh Anggota Polisi didalam kemasan bungkus bubur kacang hijau yang dibawa oleh AFRIZAL DAN ALDI RAMADHANI dan pada saat terdakwa ditangkap didalam Rutan Mapolres Langsa barang-bukti yang ditemukan sedangkan 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) Botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet/ sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini memesan narkoba jenis sabu dari SAIMI A pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib dan pada saat itu terdakwa menelpon dan meminta tolong kepada SAIMI A untuk mengambil makanan dan uang sebesar Rp.100.000,- dirumah dari isteri terdakwa dan SAIMINA menjawab "bisa bang" setelah beberapa menit kemudian terdakwa kembali menelpon SAIMIA dan mengatakan "MI nanti uang Rp.100.000,- nya kau belikan sabu sama ZAINAL kalau tidak ada tolong carikan sama siapa yang ada" dan SAIMI A menjawab "iya bang aku tanya dia dulu ya". Setelah beberapa menit kemudian terdakwa kembali menghubungi SAIMIA ke Hp miliknya dan bertanya "ada MI sama ZAINAL" dan ianya menjawab "tidak ada bang sama ZAINAL" lalu terdakwa mengatakan "ya sudah tolong kamu cari tempat lain nanti kalau sudah ada makananya dan sabunya tolong titip dikedai adek nanti ada tukang becak yang ambil untuk antar ke Polres" dan terdakwa mengakhiri pembicaraan melalui Hp tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi SAIMI A kembali dan mengatakan "udah MI" dan ianya menjawab "sudah kutaruk dikedai adek abang" dan terdakwa mengakhiri pembicaraan tersebut dan menelpon sdr. AFRIZAL dengan mengatakan "Bang tolong ambil makanan dikedai biasa antar ke Polres" dan sdr. AFRIZAL menjawab "iya bang aku antar". Lalu pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib tiba-tiba Anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa keruangan tahanan Polres Langsa dan mengamankan IWAN SAPUTRA Alias DEK WAN dan setelah DEK WAN diamankan dan ditanya oleh Anggota Polisi kemudian terdakwa juga turut diamankan dari Tahanan Mapolres Langsa dan dibawa ke ruangan Sat Res Narkoba. Pada saat diruangan Sat Res Narkoba Anggota Polisi tersebut

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa ada ada dua laki-laki yang bernama AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI diamankan karena makanan yang dititipkan kepenjagaan Polres Langsa didalam nya terdapat narkotia jenis sabu yang ditujukan kepada IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN, pada saat itu IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN menerangkan bahwa pesanan makanan tersebut adalah milik ZINAL ABIDIN Alias DENON kemudian terdakwa menjelaskan bahwa benar makanan tersebut milik terdakwa akan tetapi mengatasnamakan nama teman terdakwa yang bernama IRWAN SAPUTRA Alias DEK WAN. Lalu terdakwa langsung diinterogasi dari mana mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut oleh Polisi dan terdakwa menjelaskan terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama SAIMI. A, setelah itu teman terdakwa yang bernama SAIMI. A turut serta ditangkap dan sdr. HAYATULLAH, SAFRIZAL dan sdr. SITI HASANAH diamankan guna diambil keterangan sebagai terdakwa oleh Anggota Polisi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, sekira pukul 13.00 Wib dan pada saat itu terdakwa menelpon dan meminta tolong kepada SAIMI A untuk mengambil makanan dan uang sebesar Rp.100.000,- dirumah dari isteri terdakwa dan SAIMIN A menjawab "bisa bang" setelah beberapa menit kemudian terdakwa kembali menelpon SAIMI A dan mengatakan "MI nanti uang Rp.100.000,- nya kau belikan sabu sama ZAINAL kalau tidak ada tolong carikan sama siapa yang ada" dan SAIMI A menjawab "iya bang aku tanya dia dulu ya". Setelah beberapa menit kemudian terdakwa kembali menghubungi SAIMI A ke Hp miliknya dan bertanya " ada MI sama ZAINAL " dan ianya menjawab "tidak ada bang sama ZAINAL" lalu terdakwa mengatakan "ya sudah tolong kamu cari tempat lain nanti kalau sudah ada makananya dan sabunya tolong titip dikedai adek nanti ada tukang becak yang ambil untuk antar ke Polres dan sabunya kau masukkan kedalam roti ya" dan SAIMI. A menjawab "iya bang" terdakwa mengakhiri pembicaraan melalui Hp tersebut sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi SAIMI A kembali dan mengatakan "udah MI" dan ianya menjawab "sudah kutaruk dikedai adek abang" dan terdakwa mengakhiri pembicaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar terdakwa ada menyuruh SAIMI A untuk membelikan sabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak ada melakukan

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan;

- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
 3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang "Setiap Orang" yang berhubungan dengan keberadaan terdakwa sebagai orang yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa Zainal Abidin Alias Denon Bin Hasballah;

Menimbang, bahwa terdakwa Zainal Abidin Alias Denon Bin Hasballah adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis Hakim kepadanya, terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (error in persona) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur pasal tersebut di atas;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum harus dikaitkan dengan perbuatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi SAIMI A datang menjumpai saksi HAYATULLAH BIN SAFRUDIN M. JAFAR di Gudang Ikan dengan mengatakan "Dek tolong ambilkan bungkus bang DENON sama kak HASANAH, lalu saksi HAYATULLAH langsung pergi kerumah HASANAH dengan mengatakan " Buk mana bungkus bang DENON lalu saksi HASANAH langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang berisikan bubur dan roti serta uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta saksi HAYATULLAH menuliskan dikertas nama DEK WAN ALURBERAWA, seperti pesanan dari terdakwa. Dan setelah mendapat bungkus tersebut saksi HAYATULLAH langsung menjumpai saksi SAIMI A yang masih berada di gudang ikan dan memberikan langsung bungkus tersebut, dan sekitar pukul 14.30 Wib saksi SAIMI A menyerahkan bungkus yang sudah dimasukkan narkotika jenis sabu kepada saksi SAFRIAL Bin M. ZAMIL (Penjual makanan) tanpa mengecek apa saja isi makanan yang diberikan SAIMI A tersebut dengan mengatakan "bang ini titipan punya bang DENON" dan sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa menelpon saksi AFRIZAL BIN ARMAYA (tukang becak) dengan mengatakan " bang tolong ambil makanan dikedai biasa antar ke Rutan Polres, dan dijawab saksi "ia bang.";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.40 Wib datang saksi AFRIZAL BIN ARMAYA ke warung milik saksi SAFRIZAL BIN M. JAMIL untuk mengambil barang titipan terdakwa dengan mengatakan "bang ada titipan" lalu dijawab "ada itu diatas meja serta meyerahkan ongkos becak sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kemudian saksi AFRIZAL langsung pergi dan mengajak saksi ALDI RAMADHANI BIN FITRIADI untuk mengantar bungkus yang sudah ada narkotika jenis sabu ke Rutan Polres Langsa untukdiserahkanke terdakwa, dan sesampainya di Pos Penjagaan Rutan Polres Langsa saksi MIKO RISWANTO dan saksi ISKANDAR (petugas jaga Polres Langsa) memeriksa bungkus yang berisi makanan yang dibawa oleh AFRIZAL dan ALDI RAMADHANI untuk diserahkan kepada IWAN SAPUTRA Als DEKWAN dan oleh saksi IWAN SAPUTRA akan memberikan kepada terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibalut dengan plastik didalam bubur kacang hijau dan ketika saksi membuka isi bungkus ditemukan 2 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang, lalu saksi meyerahkan ke sat Narkoba dan dilakukan penggeledahan didalam sel tahanan terdakwa dan IRWAN SAHPUTRA ditemukan 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) botol aqua, 20 (dua) puluh pipet sedotan, 1 (satu) korek mancis dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam telah terpenuhi dan terbukti;

3. Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika Unsur ini bersifat alternatif, bila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dalam persidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa menelpon saksi SITI HASANAHBINTI AMRI (mantan istri terdakwa) dengan mengatakan "dek tolong buat bubur kacang hijau dan belikan roti" dijawab saksi "ia bang, nanti siapa yang ambil? Lalu dijawab terdakwa, nanti kawan abang yang ngambil si SAIMI A dan sekalian kasi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk beli rokok serta makanannya nanti titipan jangan buat nama abang tapi buat nama DEK WAN ALUE BEURAWA" dan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa memanggil saksi IRWAN SAPUTRA Als DEKWAN Bin JAFAR HASBALLAH mengatakan "Wan Nanti kalau ada kiriman makanan yang didalamnya ada narkotika jenis sabu pakek nama Kau kayak mana Boleh?, nanti imbalannya sama menghisap sabu tersebut, lalu dijawab saksi "boleh bang";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menelpon saksi SAIMI A dengan mengatakan "MI, tolong ambil makanan dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di rumah sama istri saya dan nanti uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kau belikan sabu sama ZAINAL kalau tidak ada tolong carikan sama siapa yang ada" dan saksi SAIMI A menjawab "ia bang nanti aku Tanya dia dulu ya" dan beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi saksi SAIMI A kembali dengan mengatakan "ada MI sama ZAINAL? lalu dijawab saksi "tidak ada bang sama ZAINAL" lalu terdakwa mengatakan "ya sudah tolong kamu carikan ditempat lain nanti kalau sudah ada makanan dan Narkotika jenis sabunya tolong titip dikedai adek nanti ada tukang becak yang ambil untuk antar ke Rutan Polres Langsa telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permufakatan jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau tidak berhak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi pada waktu diperlihatkan dipersidangan, dimana fakta tersebut satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka kami berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sepatutnya di jatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya atas perbuatan yang di lakukan terdakwa sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis unsur dari pasal Alternatif Kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dilakukan penahanan dalam perkara lain maka terhadap terdakwa tidak berlaku ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis (pledoi) terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terhadap pledoi terdakwa melalui

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukumnya tersebut beralasan hukum ditolak oleh karenanya haruslah disampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang, 1 (satu) kaca pirek, 1 (satu) botol Aqua, 20 (dua puluh) pipet sedotan, 1 (satu) korek mancis, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No.Pol : BL 5763 FF yang merupakan milik saksi AFRIZAL BIN ARMAYA maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AFRIZAL BIN ARMAYA dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol : BL 5294 FR yang merupakan milik saksi SAIMI A Bin ABDULLAH maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAIMI A Bin ABDULLAH;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Zainal Abidin Alias Denon Bin Hasballah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* " sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik tembus pandang;
 - 1 (satu) kaca pirek;
 - 1 (satu) botol Aqua;
 - 20 (dua puluh) pipet sedotan;
 - 1 (satu) korek mancis;
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna hitam;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Warna putih;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No.Pol : BL 5763 FF;

Dikembalikan kepada saksi AFRIZAL BIN ARMAYA;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol : BL 5294 FR;

Dikembalikan kepada saksi SAIMI A Bin ABDULLAH;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh kami, Dini Damayanti, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H., M.H., Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Edi Syahjuri Tarigan, S.H.. MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Sdr. M. Permata Sakti SH., Penasihat Hukumnya secara elektronik (telekonference);

Hakim Anggota,

d.t.o

Kurniawan, S.H., M.H.

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Dini Damayanti, S.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hasni

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)